

**PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
KEUANGAN ALOKASI DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA WEWA KECAMATAN WELAK KABUPATEN
MANGGARAI BARAT)**

Anastasia Aventi Daud¹

Email: titindaudd@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD dalam pencapaian good governance di Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Objek penelitian ini berada di Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Tanete sudah di katakan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD.

Kata Kunci : ADD, Perencanaan; Pelaksanaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of accountability and transparency in planning, implementation, accountability and supervision of ADD in achieving good governance in Wewa Village, Welak District, West Manggarai Regency. This research is a qualitative research. Research that produces descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. In other words, this research is called qualitative research because it is research that does not carry out calculations. This type of research approach is descriptive. Descriptive research is research that attempts to describe solutions to current problems based on data. The object of this research is Wewa Village, Welak District, West Manggarai Regency, NTT Province. The results of this research show that from the planning, implementation, accountability and reporting stages of Village Fund Allocation in Tanete Village it has been said to have implemented the principles of accountability and transparency in ADD management.

Keywords: ADD; Planning; Implementation; Accountability and Reporting.

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Penetapan sistem otonomi daerah ini, mendorong seluruh tingkatan pemerintah di daerah, baik pemerintahan di tingkat provinsi hingga pemerintahan desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tingkatan pemerintahan di daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari penerapan sistem otonomi

daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. (Andini, 2018).

Desa wewa merupakan desa yang terdiri dari 7 dusun yang ada di kabupaten Manggarai barat dan mayoritas penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam mengoptimalkan potensi di desa wewa, pemerintah daerah menggunakan ADD dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun non infrastruktur, seperti pendidikan, dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah.

Permasalahan yang terjadi di desa wewa yaitu penerapan transparansi belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dalam informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan alokasi dana desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana, serta tidak ada alamat pengaduan. Sedangkan menurut Permendagri No.20 tahun 2018 pasal 71 mengatakan “ informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan yang sudah selesai ataupun yang belum terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan”

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan program lain yang di programkan oleh pemerintah, ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Penggunaan ADD di desa sangat rawan akan penyelewengan sehingga masyarakat perlu tahu dan terjun langsung untuk mengawasi penggunaan tersebut. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai alokasi dana desa di desa Wewa karena peneliti ingin mendeskripsikan “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* di Desa Wewa Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.

II. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah akan memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri. Termasuk perkembangannya di Indonesia. Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan juga sebagai salah satu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut, (Wahyuni, 2019).

a. Konsep Akuntansi Pemerintahan

Tujuan pokok akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam waktu yang tepat selama periode yang ditentukan.

b. Pemerintahan Desa

Menurut PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 : Desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntabilitas

a. Konsep akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keinginan yang nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu yang disyaratkan adalah adanya atau terselenggaranya *good governance*. Sistem akuntabilitas menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban, (Hamid,2016).

b. Akuntabilitas Pengelolaan Desa

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan dan pasca kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD berpedoman pada peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi yang artinya dalam menjalankan pemerintahan, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini adalah masyarakat luas. Transparansi ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Kebijakan Keuangan Desa

a. Desa, sejarah dan Kedudukannya

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2018 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (NKRI), (Permendagri No.20 Tahun 2018).

b. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU desa bersumber dari (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

c. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan bupati No. 12 Tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) pada pasal 4 bahwa alokasi dana desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten sebesar paling sedikit 10% yang bersumber dari: (1) bagi hasil pajak dan sumber daya alam, (2) dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.


e. Pendamping dan Pengawasan Keuangan Desa

Unsur pendamping desa yaitu, pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), pendamping pihak ketiga. Pendamping profesional terdiri dari : tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di pusat atau provinsi, pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten/kota, pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan, tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa, (Wahyuni, 2019).

Good Governance

Mardiasmo (2018), *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan, dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melindungi dan mengedepankan kepentingan publik. Keseimbangan prinsip-prinsip *good governance* tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintah dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat, (Sunardi et al., 2019).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

a. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (studi kasus pada Desa Wewa Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat)”

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Desa Wewa, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.

c. Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 5 Mei 2023 dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan narasumber ataupun informan yang diyakini memiliki kompetensi berkaitan dengan topik penelitian ini. Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

NO.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Samuel Reja	Kantor Desa Wewa	Kepala Desa
2.	Ferdinan Jaya	Kantor Desa Wewa	Sekretaris Desa
3.	Bonefasius Jelahu	Kantor Desa Wewa	Bendahara Desa
4.	Donatus Magut	Kantor Desa Wewa	Ketua BPD
5.	Yosep Sedan	Petani	Masyarakat Desa

d. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya pengelolaan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, dan angka. Bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, dan informasi yang disebut sebagai hasil pengelolaan ataupun pemrosesan data.

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari beberapa perangkat desa dan beberapa masyarakat.
2. Data sekunder merupakan data pelengkap bagi data primer yaitu, diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. baik dari buku, majalah, jurnal yang mendukung penelitian tersebut.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem tanya jawab secara lisan kepada subjek penelitian. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah paham pada kondisi di sekitarnya.

2. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengamati objek penelitian dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber pribadi dan kelembagaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa Wewa, baik dalam bentuk file, data, dokumentasi lewat rekam suara, rekam video maupun foto.

f. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data terdiri dari 4 diantaranya uji *creadibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, uji *confirmability*. Namun yang digunakan disini hanya 1 yaitu uji kredibilitas yang didalamnya adalah uji triangulasi terdiri dari teknik, sumber, dan waktu.

Metode Analisis

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data ini merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Pengelolaan ADD

1. Akuntabilitas sistem Pengelolaan keuangan desa

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar kegiatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi, fungsi akuntabilitas tetap mempertahankan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis dengan menjalankan 2 komponen yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pemerintahan desa yang *good governance*. Sebagaimana dalam wawancara sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus

mempertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“pertanggungjawaban sudah melalui sistem online dan LPJ tiap bulan laporan realisasi dana desa diserahkan ke beberapa dinas terkait seperti PMD, Inspektorat, Badan Keuangan, pemerintah kecamatan, setiap bulannya kita memasukkan laporan ke 4 dinas itu. (hasil wawancara dengan sekretaris desa Wewa, pada tanggal 1 Mei 2023)”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban mengenai ADD dilakukan dalam tiap bulan sekali kepada dinas terkait sehingga dinas terkait mampu mengetahui perkembangan mengenai realisasi ADD yang ada di Desa Wewa.

“Untuk masalah pertanggungjawaban ADD itu diserahkan kepada bendahara desa, lalu bendahara desa yang menyampaikan kepada masyarakat desa dan aparat desa mengenai rincian ADD yang keluar untuk pembangunan infrastruktur desa tersebut.” (hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Wewa, pada tanggal 1 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa keterbukaan dan pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat, bendahara desa yang menyampaikannya, sehingga baik dinas terkait maupun masyarakat dapat mengetahui penyampaian pertanggungjawaban laporan.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik sudah selesai 100%. Hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Sarana Dan Prasarana Yang dibangun dengan ADD Tahun 2022

No.	Sarana yang dibangun	Hasil	Pertanggungjawaban Fisik	keuangan
1.	Pembangunan rehab rumah yang tidak layak	Baik	100%	Lengkap
2.	Pengerasan jalan	Baik	100%	Lengkap
3.	PAUD	Baik	100%	Lengkap
4.	Peningkatan Sumber air bersih	Baik	100%	Lengkap
5.	Pembuatan dan pengelolaan jaringan	Baik	100%	Lengkap

Sumber: Desa Wewa Kecamatan Welak

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di desa rata-rata baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDES di Desa Wewa sudah lengkap baik dari segi fisik maupun

administrasi. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya lebih baik lagi.

b) Pelaporan Alokasi dana Desa

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan:

“iya, karena dimana semua pelaporan itu kita harus mengikuti semua jalur struktural atau mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah . (hasil wawancara dengan sekretaris Desa Wewa, pada tanggal 2 Mei 2023).”

Dari prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan dalam hal kegiatan dan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“keterbukaan pemerintah desa melalui realisasi per-triwulan tiap tahunnya dijadikan baliho dan diletakkan didepan kantor desa (hasil wawancara dengan Sekdes Wewa, tanggal 2 Mei 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah terbuka mengenai laporan realisasi yang ditunjukkan dengan adanya baliho yang terpampang di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program apa saja yang dilakukan pemerintah desa melalui anggaran dari ADD tersebut.

“semua anggota BPD dan aparat desa, dan tentunya lembaga BPD yang harus tahu, inilah yang terbaik kita lakukan sebagai pemerintah desa (hasil wawancara dengan kepala Desa Wewa, pada tanggal 3 Mei 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan realisasi pelaksanaan ADD tercantum dalam laporan realisasi pelaksanaan APBD.

c) Transparansi Sistem Pengelolaan Keuangan ADD

Transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintah daerah yang menyebutkan pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Sebagaimana yang dilakukan di desa Wewa yang menerapkan 2 komponen transparansi yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

a) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sebelumnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, besar anggaran dari ADD. Hal ini pernyataan yang diberikan oleh seorang informan sebagai berikut:

“Untuk prinsip transparansi setelah kita lakukan mulai tahapan dari musyawarah dusun, musyawarah desa penetapan dalam RKP maka ini yang akan kita kerja, dan mengundang semua elemen masyarakat serta tim untuk menunjukkan bahwa ini yang kita kerja di desa selama 1 tahun berjalan. (hasil wawancara dengan Kades Desa Wewa, pada tanggal 3 Mei 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pembangunan desa Wewa benar-benar transparan dalam hal sistem pelaksanaan ADD dan juga menjunjung tinggi prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan dan transparansi, sebagaimana yang disampaikan informan sebagaimana yang disampaikan informan sebagai berikut:

“pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, setiap ada kegiatan masyarakat melalui para tokoh-tokoh termasuk saya selalu dipanggil oleh pak kades untuk mengetahui hal-hal dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana desa yang diterima pemerintah. (hasil wawancara dengan masyarakat Desa, tanggal 4 Mei 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi terhadap keterbukaan pemerintah desa. Karena di setiap kegiatan, masyarakat selalu dilibatkan baik itu kegiatan gotong-royong maupun kegiatan yang akan membahas pengelolaan dana sehingga masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, karena mereka dilibatkan secara langsung.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tersebut bahwa pemerintah Desa Wewa telah mengikuti dan menerapkan sistem dari UU No. 6 Tahun 2014, alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang bagaimana pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintahan, dimana kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dimana di dalamnya terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa (ADD), serta pembangunan desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dari tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Wewa sudah sepenuhnya menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik juga secara administrasi keuangan. Pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Wewa dapat

dikatakan dengan baik sudah selesai dari hasil pembangunan yang dibangun dari ADD. Dan dimana juga masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya dari sarana prasarana yang dibangun, yaitu PAUD, pengerasan jalan, pembangunan rehab rumah, peningkatan air bersih, pengelolaan jaringan.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat dengan adanya prinsip transparansi maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa dalam mendukung terwujudnya *good governance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka baik dari sisi:

Perencanaan, yaitu kita melibatkan semua masyarakat di desa Wewa dalam proses perencanaan ADD dengan melalui musyawarah desa (musrenbang). Partisipasi masyarakat saat musrenbang sangat perlu digunakan untuk mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa saja yang perlu dibenahi di desa tersebut.

Pelaksanaan, semua kegiatan yang dilakukan di Desa Wewa disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa ini hasil dari ADD dan semua masyarakat dapat mengetahui bahwa itu hasil dari ADD dan mereka juga memasang papan informasi jadi masyarakat yang lewat di tempat itu dapat juga mengetahui bahwa ini pembangunan hasil dari ADD tersebut.

Pertanggungjawaban dan pelaporan, dimana BPD di desa Wewa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dimana BPD langsung turun ke lapangan untuk memantau atau melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dijalankan. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan sudah dikatakan semaksimal mungkin yaitu ditandainya beberapa pembangunan infrastruktur di desa yang sumbernya dari ADD.

b) Perencanaan Alokasi Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yaitu dengan melalui musyawarah Desa (musrenbang). Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“pemerintah desa pertama-tama melakukan musyawarah desa dan dituangkan langsung ke dalam RKP, lalu dibuatkan spanduk perihal tentang RKP tersebut. Partisipasi masyarakat sangat baik, kita melibatkan semua masyarakat saat adanya musrenbang dan sangat antusias hadir dalam memberikan masukan-masukan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan mereka mengusulkan pendapat hal-hal yang perlu dibenahi di desa. Dan semua masyarakat dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan ADD itu sendiri.” Dan pemerintah desa menampung semua apa-apa yang menjadi prioritas yang akan dibenahi di Desa Wewa ini. (hasil wawancara dengan Kepala Desa Wewa, tanggal 3 Mei 2023).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat perlu digunakan untuk mendukung program pembangunan yang perlu dijalankan dan apa saja yang harus dibenahi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui alur dan sistem tentang pengadaan infrastruktur yang akan mengetahui alur sistem tentang pengadaan infrastruktur yang akan dibangun oleh pemerintah desa dengan terlibat langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam musyawarah desa. Hal tersebut di buktikan dengan tingkat kehadiran dalam musyawarah desa (musrenbang).

V. PENUTUP

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di Desa Wewa Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat, dapat diambil 2 kesimpulan:

1. Prinsip Akuntabilitas

Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya dimana dari tahap pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan dimana masyarakat sudah merasakan manfaat atas pembangunan yang ada di desa dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2. Prinsip Transparansi

Dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan ADD di Desa Wewa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat desa (musrenbang). Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima semua usulan masyarakat yang hadir untuk sebagaimana berjalannya pembangunan di desa dan sudah dapat dikatakan untuk mencapai pemerintah yang baik atau *good governance*. Tahap pelaksanaan program ADD di Desa Wewa telah menerapkan prinsip transparansi yaitu terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Dan semua sudah dikatakan telah mencapai pemerintah yang baik atau *good governance*.

Keterbatasan dan Saran Penelitian selanjutnya

1. Keterbatasan

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam penelitian ini, ada beberapa faktor keterbatasan yang di alami agar dapat lebih di perhatikan lagi bagi para peneliti yang akan datang supaya lebih menyempurnakan penelitiannya karena peneliti sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- a. jumlah informan yang diwawancarai hanya 4 orang saja tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
- b. Dalam proses pengambilan data atau wawancara informan sulit memahami pertanyaan yang diberikan
- c. Ada yang menolak ketika di minta menjadi informan

2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa. Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Hasil Penelitian ini disarankan dapat memberikan Ilmu Pengetahuan dan menambah informasi bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa.
- b. Bagi Pemerintah Desa
 - 1) Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong masyarakat agar bisa hadir semua masyarakat dalam forum musyawarah desa (musrenbang) sehingga pemerintah desa mampu dan siap menerima masukan-masukan dari masyarakat desa.
 - 2) Diharapkan pemerintah desa membuat secara tertulis dan terperinci keputusan dalam musrenbang yang diambil oleh pemerintah desa dalam alokasi dana desa sehingga masyarakat yang tidak mengikuti forum

musyawarah desa (musrenbang) untuk perumusan alokasi dapat mengetahui untuk apa-apa saja dana yang akan digunakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena adanya keterbatasan informan, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti di bidang yang sama agar menambah jumlah informan serta memperluas penelitian agar hasil penelitian lebih maksimal. Selain itu, menambah jumlah referensi teori untuk memperkuat penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Afista Nur Khasanah & Ichawan Marisan (2022): Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (*Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara*) Vol. 6, Nomor 1, hal.32-48

Ahluwalia, M. S., Approach, I. A. G., Anand, N., Arora, R. U., Articles, S., Basu, K., (2016). IOSR Journal of Economics and Finance, 3(1), 56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.

Amartha, A. R., Publik, D. A., & Diponegoro, U. (2016). Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pagersari Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Andini, Hanni (2018). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015.

Gaffar, Affan.(2016) Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1102.

Hamid, Alfian., (2016) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)

Handayani, Alberta Esti, & Horri, Miftahol, (2019) Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas DR. Soetomo Surabaya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kisnawati, B., Astini, Y., dan Oktaviani, N. R. 2018. tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar

Pratama, R. E., 2018. Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Dalam 89 Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 omor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Kementerian

Kuangan Republik Indonesia, Buku saku Dana Desa. Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017.

- Lestari, S. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). 35–40. Retrieved from <https://services.srchweb.org/crx/search.php>.
- Ndiki, M. E. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima. 5(1), 39. Retrieved from [www.publikasi unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Prianto, A., Penelitian, A., Simpang, D., Kecamatan, B., Kabupaten, P., Timur, B. Timur, B. (2016). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Bangkuan Kecamatan Paku Kabupaten Barito.
- PERMENDAGRI Nomor 20. 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati No.12 Tahun 2015, Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Peraturan Bupati Gowa No.8 Tahun 2018, Tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Gowa Tahun anggaran 2018 sebagai satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah.
- PERMENDAGRI Nomor 37. 2007, Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa. hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. [www.keuandangesa.com/wp content/uploads/2015/04](http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04).
- Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemerintahan. [pemerintahan.malangkota.go.id/wp- content/uploads/sites/7](http://pemerintahan.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/7).
- Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Rustiarini, Ni Wayan (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa
- Sunardi, Yanti, Y., dan Ariansyah, W. (2019) Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Sugiyono. (2016/2017). “Metode penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan r&d)”. Bandung: Alfabeta.
- Syaputra, S., & Iskandar, E. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. 6(2), 683–696. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Wahyuni, S. (2019). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara).